



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

NOMOR : 27/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR: 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sukabumi, perlu melakukan Perubahan terhadap Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Sukabumi NOMOR : 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Sukabumi;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Tentang Perubahan Atas Keputusan NOMOR : 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Sukabumi,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan.....

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

- Memerhatikan** :
1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dengan Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 26/PL.01.5-BA/3211/KPU.Kot/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sukabumi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SUKABUMI**

- KESATU** : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sukabumi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR.

- KETIGA** : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya, dengan memerhatikan daya tampung tempat/lokasi kampanye, serta dilaksanakan mulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah.

- KEEMPAT** : Petugas Kampanye Rapat Umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kota Sukabumi.

- KELIMA** : Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.

- KEENAM** : Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.

KETUJUH.....

KETUJUH

: Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye Rapat Umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
- b. melanggar peraturan lalu lintas.

KEDELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 Maret 2019

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi**

ttd

SRI UTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH



Lampiran I Keputusan KPU Kota Sukabumi

Nomor : 27/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019

Tanggal : 23 Maret 2019

Tentang : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI NOMOR: 25/PL.01.5-
Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SUKABUMI**

**LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SUKABUMI**

NO	LOKASI PERTEMUAN	KECAMATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Lapang Kobra	Kecamatan Cikole	Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi
2.	Lapang Sukakarya	Kecamatan Warudoyong	Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
3.	Lapang Kibitay	Kecamatan Lembursitu	Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 Maret 2019

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi**

ttd

SRI UTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asap Saepudin, SH

Lampiran II Keputusan KPU Kota Sukabumi
Nomor : 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019
Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
No. 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 Tentang Penetapan
Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 di Kota Sukabumi

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
KPU KOTA SUKABUMI

PASLON CAPRES- CAWAPES	NO URUT	PARTAI POLITIK	JADWAL																							
			MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU			
			24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019			
02. H.PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	2	GERINDRA																								
	7	BERKARYA																								
	8	PKS																								
	12	PAN																								
	14	DEMOKRAT																								
01. H. JOKO WIDODO dan Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	1	PKB																								
	3	PDIP																								
	4	GOLKAR																								
	5	NASDEM																								
	9	PERINDO																								
	10	PPP																								
	11	PSI																								
	13	HANURA																								
	19	PBB																								
	20	PKPI																								

PARTAI POLITIK	JADWAL																				
	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
	24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	04/01/2019	04/02/2019	04/03/2019	04/04/2019	04/05/2019	04/06/2019	04/07/2019	04/08/2019	04/09/2019	04/10/2019	04/11/2019	04/12/2019	13/4/2019
GARUDA											LIBUR ISRA MIR'AJ										

KETERANGAN :
: Parpol pendukung 02
: Parpol pendukung 01

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum
Asap Saepudin, SH

DI TETAPKAN DI : SUKABUMI
PADA TANGGAL : 23 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
ttd
SRI UTAMI